

**WALI KOTA BANDUNG**

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 973/Kep.3788-Bapenda/2025

TENTANG

PEMBERIAN PENGURANGAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU
BANGUNAN YANG TERUTANG KEPADA RUDIANTO TJEN
ATAS NAMA DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN UNTUK KANTOR PARTAI POLITIK

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) huruf f Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 25 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Tanah dan/atau bangunan aset yang akan digunakan untuk Kantor Partai Politik di Daerah dapat diberikan pengurangan pembayaran sebesar 100% (seratus persen) dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
- b. bahwa Tim Pengkaji Keringanan dan Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan telah melakukan pengkajian terhadap objek pajak tanah sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Nomor 027/BAP BPHTB-PARPOL.012/VIII/2025 tanggal 4 Agustus 2025 dan Berita Acara Nomor Berita Acara Tim Pengkaji Keringanan dan Berita Acara Nomor 027/BAP BPHTB-PARPOL.013/VIII/2025 tanggal 4 Agustus 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan Yang Terutang kepada Rudianto Tjen atas nama Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk Kantor Partai Politik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2024 Nomor 1);
6. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 25 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2025 Nomor 25)

Memperhatikan :

1. Berita Acara Tim Pengkaji Keringanan dan Pengurangan BPHTB Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung Nomor Berita Acara Nomor 027/BAP BPHTB-PARPOL.012/VIII/2025 tanggal 4 Agustus 2025;
2. Berita Acara Tim Pengkaji Keringanan dan Pengurangan BPHTB Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung Nomor Berita Acara Nomor 027/BAP BPHTB-PARPOL.013/VIII/2025 tanggal 4 Agustus 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan Yang Terutang kepada Rudianto Tjen atas nama Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk Kantor Partai Politik.
- KEDUA : Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan yang harus dibayarkan setelah mendapatkan pengurangan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

- KETIGA : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 11 Agustus 2025
WALI KOTA BANDUNG,
ttd.
MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
 NOMOR: 973/Kep.3788-Bapenda/2025
 TENTANG
 PEMBERIAN PENGURANGAN BEA PEROLEHAN
 HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG
 TERUTANG KEPADA RUDIANTO TJEN ATAS NAMA
 DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRASI
 INDONESIA PERJUANGAN UNTUK KANTOR PARTAI
 POLITIK

DAFTAR RINCIAN PEMBERIAN PENGURANGAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG TERUTANG KEPADA RUDIANTO TJEN ATAS NAMA
 DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN UNTUK KANTOR PARTAI POLITIK

| NO | PEMOHON | ALAMAT PEMOHON | Tahun BPHTB | Jenis Pengurangan | Dokumen Kepemilikan | Luas Tanah | Luas Bangunan | NOP | NJOP | ALAMAT OBJEK | NPOP | NPOPTKP | NPOPKP | BPHTB YANG TERHUTANG | PENGENAAN PENGURANGAN PARTAI POLITIK 100% | BESARAN PENGURANGAN BPHTB YANG HARUS DIBAYAR |
|----|--|---|-------------|-------------------|--------------------------------------|------------|---------------|--------------------------|-----------------|---|-----------------|---------|-----------------|----------------------|---|--|
| 1 | RUDIANTO TJEN (DPP PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN) | Jl. Diponegoro No. 58 RT/RW. 000 / 00 Kel. Menteng Kec. Menteng Jakarta Pusat | 2025 | Partai Politik | Hak Milik No. NIB.10.15.0 00005193.0 | 535 M2 | 200 M2 | 32.73.070.003.002.0002.0 | Rp9.345.075.000 | Jl. Pelajar Pejuang 45 No.1 RT/RW. 002 / 06 Kel. Lingkar Selatan Kec. Lengkong Kota Bandung | Rp9.345.075.000 | Rp0 | Rp9.345.075.000 | Rp467.253.750 | Rp467.253.750 | Rp0 |
| 2 | RUDIANTO TJEN (DPP PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN) | Jl. Diponegoro No. 58 RT/RW. 000 / 00 Kel. Menteng Kec. Menteng Jakarta Pusat | 2025 | Partai Politik | Hak Milik No. 2819 | 364 M2 | 480 M2 | 32.73.050.001.004.0211.0 | Rp5.171.020.000 | Jl. Soekarno Hatta 421 RT/RW. 005 / 06 Kel. Karasak Kec. Astana Anyar Kota Bandung | Rp5.171.020.000 | Rp0 | Rp5.171.020.000 | Rp258.551.000 | Rp258.551.000 | Rp0 |

WALI KOTA BANDUNG,
 ttd.
 MUHAMMAD FARHAN

